

Salinan

ditasir 25/7/79
Ag. No. 1

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0188 / 0 / 1979

tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, telah dibangun 149 (seratus empat puluh sembilan) unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Mengingat

- : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - 1. No. 73/M tahun 1972;
 - 2. No. 44 tahun 1974;
 - 3. No. 45 tahun 1974;
 - 4. No. 59/M tahun 1978;
 - 5. No. 14 tahun 1979;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
 - 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Mengingat pula

- : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No. B-874/I/MENPAN/8/79.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- : Membuka 149 (seratus empat puluh sembilan) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

K e d u a

- : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

Ketiga

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat :

- K keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **3 September 1979**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

.a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. Umar Ali)

1	2	3	4	5	6
	9	SMP Negeri Cibitung	Cibitung	Kab. Bekasi	09.1.2.1038.23.01.03. 110;120;140; 210;220;231; 232;233;250; 340;360.
	10	SMP Negeri Ciomas	Ciomas	Kab. Bogor	
	11	SMP Negeri Darangdan	Darangdan	Kab. Purwakarta	
	12	SMP Negeri Sukahaji	Sukahaji	Kab. Majalengka	
	13	SMP Negeri Losarang	Losarang	Kab. Indramayu	
	14	SMP Negeri XXVI Bandung	Sukasari	Kab. Bandung	
	15	SMP Negeri Cigalontang	Cigalontang	Kab. Tasikmalaya	
	16	SMP Negeri Malangbong	Malangbong	Kab. Garut	
	17	SMA Negeri II Purwakarta	Purwakarta	Kab. Purwakarta	
	18	SMA Negeri XIII Bandung	Babakan Ciparay	Kodya Bandung	
	1	SMP Negeri Mijen	Mijen	Kodya Semarang	
	2	SMP Negeri Tuntang	Tuntang	Kab. Semarang	
	3	SMP Negeri Plantungan	Plantungan	Kab. Kendal	
	4	SMP Negeri V Salatiga	Kota Salatiga	Kodya Salatiga	
	5	SMP Negeri Wonosalam	Wonosalam	Kab. Demak	
	6	SMP Negeri III Purwodadi	Kota Purwodadi	Kab. Grobogan	
	7	SMP Negeri Dawe	Dawe	Kab. Kudus	
	8	SMP Negeri IV Cepu	Cepu	Kab. Blora	
	9	SMP Negeri Buaran	Buaran	Kab. Pekalongan	
	10	SMP Negeri II Adiwerna	Adiwerna	Kab. Tegal	
	11	SMP Negeri Belik	Belik	Kab. Pemalang	
	12	SMP Negeri XVIII Surakarta	Banjarsari	Kodya Surakarta	
	13	SMP Negeri III Sukoharjo	Sukoharjo	Kab. Sukoharjo	
	14	SMP Negeri IV Wonosari	Wonosari	Kab. Blaten	